



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/39/P/001.3/2024

TENTANG

PENYELENGGARA, FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (4), Pasal 18 Ayat (4), 18 Ayat (6), 20 Ayat (3), Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo guna guna mewujudkan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Situbondo perlu menetapkan Penyelenggara, Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. Pembina Data Statistik, untuk :
 - 1) Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data statistik sektoral; dan
 - 2) Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - b. Pembina Data Geospasial, untuk :
 - 1) Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data Geospasial;

- 2) Mengelola Kelembagaan Simpul Jaringan Data Geospasial Pemerintah Daerah.
- c. Walidata Tingkat Daerah Yang selanjutnya disebut Walidata, untuk :
 - 1) Memeriksa kesesuaian data yang di sampaikan oleh Produsen Data sesuai prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo;
 - 2) Menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Kabupaten Situbondo dan media lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - 3) Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- d. Walidata Pendukung Teknis, untuk membantu Walidata Tingkat Daerah dalam :
 - 1) Menyimpan Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo kedalam data Warehouse;
 - 2) Memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan aplikasi Portal Satu Data Indonesia kabupaten Situbondo;
 - 3) Mengelola dan menyebarluaskan data melalui Portal Satu Data Indonesia kabupaten Situbondo;
 - 4) Mengamankan data dan informasi dalam penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia kabupaten Situbondo.
- e. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data, untuk membantu Walidata Tingkat Daerah dalam memeriksa keakuratan konten data yang dihasilkan oleh Produsen Data dalam kaitannya dengan :
 - 1) Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP);
 - 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - 4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - 5) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); dan
 - 6) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- f. Walidata Pendukung Validator Konten/Produsen Data, untuk :
 - 1) Membantu Walidata dalam menghasilkan data sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data;
 - 2) Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata;
 - 3) Memberikan masukan kepada Walidata dan Pembina data mengenai Standar data, Metadata dan Interoperabilitas data;
 - 4) Bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validasi data yang dihasilkan;
 - 5) Menunjuk 2 (dua) orang pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab mengelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Penyelenggara Satu Data Indonesia yakni Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo.

- KEEMPAT** : Menugaskan kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA untuk :
- a. menentukan rencana aksi Satu Data dan Satu Peta Kabupaten Situbondo;
 - b. membuat tata laksana Prosedur/*Standard Operational Procedure* (SOP) Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo;
 - c. menentukan daftar data yang memenuhi prinsip satu data Indonesia yang meliputi standar data, metadata, kode referensi dan interoperabilitas;
 - d. melakukan pengumpulan data dan melaksanakan asistensi data yang memenuhi prinsip satu data Indonesia
 - e. menentukan data yang akan disimpan dalam data warehouse kabupaten;
 - f. melakukan pengelolaan data dan akses pada portal Satu Data Indonesia Kabupaten yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata;
 - g. melakukan penyebarluasan data dan informasi melalui portal Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo serta kanal pemerintah;
 - h. memfasilitasi pemanfaatan data, peta, informasi, teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo;
 - i. menyelenggarakan rapat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo secara berkala dan insidentil;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo;
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo;
 - l. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo.
- KELIMA** : Guna memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif dalam pelaksanaan tugas Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, dibentuk Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Penyelenggara, Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/121/P/001.3/2023 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Penyelenggara, Forum dan Sekretariat
Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 5 Januari 2024
Nomor : 188/39/P/001.3/2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENYELENGGARA
SATU DATA INDONESIA KABUPATEN SITUBONDO**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENYELENGGARA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua - Pembina Data Statistik - Pembina Data Geospasial	Kepala Badan Pusat Statistik) Kabupaten Situbondo. a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman Kabupaten Situbondo; b. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris - Walidata Tingkat Daerah - Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data	a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; b. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; c. Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; b. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota - Walidata Pendukung Teknis - Walidata Pendukung Validator Konten/ Produsen Data	a. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; b. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; a. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo; b. Sekretaris DPRD Kabupaten Situbondo; c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo; d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; f. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo; g. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo; h. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo; i. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo; j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo; k. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo; l. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Situbondo; m. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo; n. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo; o. Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo; p. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo; q. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo; r. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo; s. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo; t. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; u. Kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Situbondo; v. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; w. Camat Arjasa Kabupaten Situbondo; x. Camat Asembagus Kabupaten Situbondo; y. Camat Banyuglugur Kabupaten Situbondo;

1	2	3
		<p>z. Camat Banyuputih Kabupaten Situbondo;</p> <p>aa. Camat Bungatan Kabupaten Situbondo;</p> <p>bb. Camat Besuki Kabupaten Situbondo;</p> <p>cc. Camat Jangkar Kabupaten Situbondo;</p> <p>dd. Camat Jatibanteng Kabupaten Situbondo;</p> <p>ee. Camat Kapongan Kabupaten Situbondo;</p> <p>ff. Camat Kendit Kabupaten Situbondo;</p> <p>gg. Camat Mangaran Kabupaten Situbondo;</p> <p>hh. Camat Mlandingan Kabupaten Situbondo;</p> <p>ii. Camat Panarukan Kabupaten Situbondo;</p> <p>jj. Camat Panji Kabupaten Situbondo;</p> <p>kk. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo</p> <p>ll. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>mm. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>nn. Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>oo. Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo;</p> <p>pp. Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo;</p> <p>qq. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>rr. Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>ss. Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;</p> <p>tt. Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;</p>

1	2	3
		<p>uu. Analis Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;</p> <p>vv. Pengelola Program dan Laporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman Kabupaten Situbondo;</p> <p>ww. Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.</p>

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 5 Januari 2024
Nomor : 188/39/P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Wakil Ketua	a. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; b. Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Anggota	7 (tujuh) orang unsur dari Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI